



# PANDUAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN



RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR
Jin. Ketintang Baru Selatan I No. 1 Surabaya Telp: (031) 820-10000
Email: rsmmjawatimur@gmail.com
SURABAYA 60231



## PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS KESEHATAN

# RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR

Jln. Ketintang Baru Selatan I No 1, Telp : (031) 82010000, Kodepos (60231) Website : www.rsmm.jatimprov.go.id, Email : rsmmjawatimur@gmail.com SURABAYA

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR NOMOR: 188/467 / KPTS/102.11/2023

#### **TENTANG**

PEMBERLAKUAN PANDUAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR

# DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR,

#### Menimbang

- : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan, serta dalam rangka menuju tata Kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
  - b. bahwa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu adanya kebijakan untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan di Lingkungan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur.

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
  - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di Lingkungan Instansi PemerintahanPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEMBERLAKUAN PANDUAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR.

KESATU

: Menetapkan Pemberlakuan Panduan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;

**KEDUA** 

: Panduan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur sebagaimana Diktum KESATU terdapat dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 24 Februari 2023

Plt. DIREKTUR RUMATI SAKIT MATA MASYARAKAT

AWA TIMUR

dr. EKA BASUK RACHMAD

SMM

Pembints Tingkat I

NIP. 19700115 200801 1 023

Lampiran

: Keputusan Direktur Rumah Sakit

Nomor

Mata Masyarakat Jawa Timur

: 188/ 467 / KPTS/102.11/2023

: 24 Februari 2023

: Pemberlakuan Panduan

Tanggal Tentang

Penanganan Benturan Kepentingan

Rumah Sakit Mata Masyarakat

Jawa Timur

# DAFTAR ISI

DAFT	TAR ISI	i		
BAB	I Definisi	.2		
BAB II Ruang Lingkup4				
A.	Bentuk benturan kepentingan	.4		
	Jenis benturan kepentingan			
	Sumber penyebab benturan kepentingan			
BAB	III Tata Laksana	.7		
A.	Prinsip dasar	.7		
B.	Tata cara pelaporan dugaan benturan kepentingan	.7		
BAB	V PENUTUP	12		

#### BAB I DEFINISI

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukaan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan lemahnya pengawasan. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu membangun pilot project. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainya sehingga perlu secara kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya Pembangunan Zona Integritas salah satunya adalah terkait penanganan benturan kepentingan.

Benturan Kepentingan (conflict of interest) adalah situasi dimana pejabat atau pegawai di lingkungan kerja pemerintah dalam hal ini Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.

Secara praktis, kurangnya pemahaman pegawai terhadap benturan kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam, bahkan cenderung negatif. Oleh karena itu, Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur menyadari pentingnya manajemen pengelolaan terhadap potensi benturan kepentingan pada unit organisasi maupun pejabat/pegawai di lingkungan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur.

Dengan adanya aturan tegas yang mengatur mengenai penanganan benturan kepentingan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik yang didasari pada etika interaksi yang bersih di lingkungan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, maupun dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur tentang Panduan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, yang selaras dengan nilai-nilai organisasi Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur.

#### BAB II

#### **RUANG LINGKUP**

#### A. Bentuk benturan kepentingan

Beberapa bentuk Benturan Kepentingan yang seringkali teijadi antara lain:

- 1. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima Gratifikasi;
- 2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk Kepentingan Pribadi/golongan;
- 3. Situasi yang menyebabkan situasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk Kepentingan Pribadi/golongan;
- 4. Perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lain;
- 5. Situasi dimana pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu, misalnya dalam rekruitmen Pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
- 6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- 7. Situasi yang berhubungan dengan kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi, dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
- 8. Situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;
- 9. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- 10. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
- 11. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa; dan

12. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara pejabat/Pegawai dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan pejabat/Pegawai sehubungan dengan jabatannya.

# B. Jenis Benturan Kepentingan

Beberapa jenis Benturan Kepentingan yang seringkali terjadi:

- 1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian Gratifikasi;
- 2. Pemberian izin yang diskriminatif;
- 3. Pengangkatan Pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- 4. Pemilihan rekan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- 5. Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- 6. Penggunaan aset dan rahasia negara untuk Kepentingan Pribadi/golongan;
- 7. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- 8. Melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- 9. Menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- 10. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- 11. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- 12. Melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- 13. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- 14. Pengangkatan/mutasi/promosi Pegawai yang tidak adil dan berindikasi pada adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu.

# C. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

Beberapa sumber penyebab Benturan Kepentingan, antara lain;

- 1. Perangkapan jabatan yaitu seorang Pegawai menduduki 2 (dua) atau lebih jabatan, sehingga tidak dapat melaksanakan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
- 2. Hubungan afiliasi (pribadi atau golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi peraturannya;
- 3. Gratifikasi;
- 4. Kelemahan sistem organisasi, merupakan keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pegawai yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada;
- 5. Kepentingan Pribadi

#### **BAB III**

#### TATA LAKSANA

#### A. Prinsip Dasar

Penanganan situasi Benturan Kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut:

- 1. Pejabat/Pegawai yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya pimpinan memutuskan bahwa pegawai yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan tersebut, kecuali berdasarkan hasil penilaian risiko disimpulkan bahwa risiko dapat diterima, maka pimpinan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut;
- 2. Pegawai yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung.
- 3. Pegawai juga wajib membuat surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau kesamping, dengan Atasan Langsung atau pejabat berwenang; dan
- 4. Perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Pejabat/Pegawai dimungkinkan untuk dilaksanakan jika terdapat Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

# B. Tata Cara Pelaporan Dugaan Benturan Kepentingan

1. Pelaporan dugaan benturan kepentingan dapat disampaikan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat dengan mengisi formulir (Lampiran 1) benturan kepentingan untuk penanganan lebih lanjut diserahkan kepada tim investigasi yang

mana disebutan tim investigasi berasal dari Tim Satuan Pemeriksa Internal (SPI). Mekanisme atau alur pelaporan:

- Pelaksana kegiatan sebagai pelapor menyampaikan laporan adanya potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung (Kepala Seksi atau Kasubag) atau Pegawai yang ditunjuk itu;
- Selanjutnya Atasan Langsung (Kepala Kepala Seksi atau Kasubag) atau petugas melakukan penelaahan awal atas laporan potensi Benturan Kepentigan dan mengambil kesimpulan kebenaran ada/tidaknya Benturan Kepentingan.
- Atasan Langsung (Kepala Kepala Seksi atau Kasubag) atau Pegawai penelaah meneliti lebih lanjut potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya Atasan Langsung (Kepala Seksi atau Kasubag) atau Pegawai penelaah melakukan analisis dapat atau tidaknya Benturan Kepentingan dikendalikan/dikelola.
- Dalam hal Benturan Kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindakan pencegahan yang diperlukan. Namun, jika Benturan Kepentingan tersebut tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan kepada pimpinan (Kepala Bidang);
- Pimpinan wajib melaksanakan penilaian risiko terhadap pelaksanaan kegiatan yang didalamnya terdapat Benturan Kepentingan yang tidak dapat dikeloala. Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan tersebut didasarkan pada perbandingan tingkat risiko yang dapat ditoleransi; dan
- Selanjutnya pimpinan akan memberikan keputusan dan saran tindak pencegahan dan penanganan potensi Benturan Keinginan yang tidak dapat dikendalikan. Atas setiap keputusan yang telah diberikan, pimpinan memonitor pelaksanaanya.
- Selanjutnya pimpinan (Kepala Bidang) melaporkan ke Direktur saran tindak lanjut dan pelaksanaan monitor

2. Pelaporan dugaan benturan kepentingan dapat dilakukan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran / Whistle Blowing System Pelaporan melalui Whistle Blowing System dilakukan jika pelapor adalah pejabat/Pegawai atau pihak lainnya (pemangku kepentingan, mitra kerja, dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Pelapor menggunakan fasilitas Whistle Blowing System yang ada di situs Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur

#### FORMULIR LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (good government) serta peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masingmasing pejabat di lingkungan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih serta bebas dari **Korupsi, Kolusi dan Nepotisme** perlu dilakukan pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya Benturan Kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur.

A. Waktu dan tempat terjadinya Benturan Kepentingan:								
Tanggal :	Bulan :	Tahun :	Satker :					
B. Bentuk Benturan Kepentingan *:								
1. Penerimaan Gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas								
suatu putusan/penetapan								
Hakim, keputusan atau Pengambilan Kebijakan dari pejabat terkait;								
2. Penggunaan asset jabatan untuk kepentingan Pribadi;								
3. Penggunaan Inf	3. Penggunaan Informasi yang seharusnya dirahasiakan karena							
jabatan untuk kepentingan								
pribadi/golongan; 4. Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa								
4. Memberikan a	kses khusus kepa	da pihak tertentu	tanpa					
mengikuti prosedur yang								
senarusnya sel	seharusnya sehingga merugikan pengguna layanan lainnya;  5. Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya							
pengaruh dan hara	san yang tidak men	gikuti prosedur kare	na adanya					
dari pihak yan								
6. Penyalahgunaar								
7 Menggunakan d	ighrasi vana manyala	10 my 10 a 1 - a - a - a - a - a - a - a - a - a						
8. Lain-lain:	7. Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;							
o. Laiii-laiii.								
C. Jenis Benturan								
1. Putusan/Penet		2 0	erpihak					
1 1 //1	akibat penga	ruh/hubungan						
dekat/ketergar	tungan/pemberian g	gratifikasi						
2. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan								
dekat/ketergantungan/pemberian								
gratifikasi;								
3. Pemberian ijin yang diskriminatif;								
4. Pengangkatan/pengusulan pegawai berdasarkan hubungan								
dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat;								
pejanai,								

6. Pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak							
professional;							
5. Komersialisasi pelayanan publik;							
7. Penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan;							
3. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;							
9. Melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standard dan prosedur;							
10. Menjadi Bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;							
11. Lain-lain:							
D. Waktu Pembuatan Laporan Benturan Kepentingan:							
Tanggal	Bulan	Tahun					
E. Identitas Pelapor:							
Nama	Jabatan	Tandatangan					

Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan dalam rangka implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur.

<sup>\*</sup>Berikan tanda  $\sqrt{}$  pada pilihan Anda

# BAB V PENUTUP

Panduan Penanganan Benturan Kepentingan merupakan acuan agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik yang didasari pada etika interaksi yang bersih di lingkungan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, maupun dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan lainnya

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR

> dr. EKA BASUKI RACHMAD Pembina NIP. 19700115 200801 1 023

# BAB V PENUTUP

Panduan Penanganan Benturan Kepentingan merupakan acuan agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik yang didasari pada etika interaksi yang bersih di lingkungan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, maupun dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan lainnya

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR

dr. EKA BASUKI RACHMAD Pembina

NIP. 19700115 200801 1 023